



**KEPUTUSAN KEPALA DESA / LURAH GEMPOLAN
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DAN
RUKUN TETANGGA (RT)**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektif dan efisien serta kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan di Desa Gempolan maka perlu mengangkat Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gempolantentang Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa l(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah KabupatenTulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa/ Kelurahan Gempolan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. RT
 - a. Membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban hidup warga;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. Menggerakkan partisipasi gotong royong warga di lingkungannya;
 - f. Membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Desa/ LPM Kelurahan di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - II. RW
 - a. Membantu kelancaran tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. Mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. Bersama sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. Mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - e. Bersama sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan penyelesaian permasalahan permasalahan yang muncul.
- KETIGA : Masa Bhakti pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terhitung sejak Tahun 2020 s.d. Tahun 2025

atau selama 5 (lima) Tahun.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Desa/ Lurah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RT / RW

Ditetapkan di : Gempolan
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA GEMPOLAN

RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.

Tembusan , disampaikan kepada : Yth.

1. Sdr. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung;
3. Sdr. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
4. Sdr. Camat Pakel
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa/ Lurah Gempolan

Nomor : 20 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DESA GEMPOLAN
MASA BHAKTI TAHUN 2020 S.D. 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	PUJUT	Ketua RW I Sekretaris Bendahara Seksi		Dusun ...
2.	SUPARMAN	Ketua RW II Sekretaris Bendahara Seksi		
3.	SODIK PURNOMO	Ketua RW III Sekretaris Bendahara Seksi		
4.	ISROFAH	Ketua RW IV Sekretaris Bendahara Seksi dst		Dusun ...

KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN

RUSMINAH.S.Pd.M.Pd.

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Gempolan

Nomor : 20 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DESA GEMPOLAN
MASA BHAKTI TAHUN 2020 S.D. 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	NURYANI	Ketua RT 01 / RW 01 Sekretaris Bendahara Seksi		Dusun
2.	WAHYU ADI SUSELO	Ketua RT 02 / RW 01 Sekretaris Bendahara Seksi		
3.	BEDUL EDI SUKLIMUN	Ketua RT 03 / RW 01 Sekretaris Bendahara Seksi		
4.	DHAME FEBRIANSYAH	Ketua RT 04 / RW 01 Sekretaris Bendahara Seksi		
5.	SURENI	Ketua RT 01 / RW 02 Sekretaris Bendahara Seksi		
6.	ARIF PRASETIYO	Ketua RT 02 / RW 02 Sekretaris Bendahara Seksi		
7.	EDI SUSANTO	Ketua RT 03 / RW 02 Sekretaris Bendahara Seksi		
8.	MARDI	Ketua RT 04 / RW 02 Sekretaris Bendahara Seksi		
9.	SUTAJI	Ketua RT 01 / RW 03 Sekretaris Bendahara Seksi		

10.	SARDI	Ketua RT 02 / RW 03 Sekretaris Bendahara Seksi		
11.	SUYADI	Ketua RT 03 / RW 03 Sekretaris Bendahara Seksi		
12.	SUKARDI	Ketua RT 04 / RW 03 Sekretaris Bendahara Seksi		
13.	BEJO	Ketua RT 05 / RW 03 Sekretaris Bendahara Seksi		
14.	SUWAJI	Ketua RT 01 / RW 04 Sekretaris Bendahara Seksi		
15.	DARTIK	Ketua RT 02 / RW 04 Sekretaris Bendahara Seksi		
16.	SLAMET	Ketua RT 03 / RW 04 Sekretaris Bendahara Seksi		
17.	MURLAN	Ketua RT 04 / RW 04 Sekretaris Bendahara Seksi		
18.	SENAN	Ketua RT 05 / RW 04 Sekretaris Bendahara Seksi		

KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN

RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.